



PUTUSAN

Nomor 466 K /PID/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ERIK ARMANDO alias ERIK bin SAMSURI ;
Tempat lahir : Terentang III (Bangka Tengah) ;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Juli 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.06 Desa Terentang III, Kecamatan Koba,
Kabupaten Bangka Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 301/2017/S.131.TAH/PP/2017/MA, tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 8 Maret 2017 ;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 302/2017/S.131.TAH/PP/2017/MA, tanggal 10 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 27 April 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ERIK ARMANDO alias ERIK bin SAMSURI pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat depan sebuah Mushola di RT.06 Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ERIK dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu di hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib pada saat itu Terdakwa **ERIK** bersama dengan teman-temannya yang lain sedang nongkrong di bawah sebuah Tower belakang Musholah yang ada di RT.06 Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, lalu saksi **JEKA ALAMSYAH Bin JUNAIDI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa **ERIK** menemui Sdr. MUKTI di bengkel JHONY HELMAN (Korban) yang jaraknya \pm 500 (lima ratus) M dari Tower mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Putih tanpa Plat Nomor milik saksi JEKA. Sesampai di bengkel, saksi JEKA terlibat cek-cok mulut dengan Sdr. MUKTI sehingga terjadi perkelahian antara saksi JEKA dengan Sdr. MUKTI dengan cara saling melakukan pemukulan dan saksi JEKA memukul ke arah wajah serta kepala saksi MUKTI secara berulang kali. Terdakwa **ERIK** kemudian menghampiri keduanya dengan maksud untuk memisahkan tapi saksi MUKTI tidak terima dan Terdakwa **ERIK** pun langsung mendorong tubuh Sdr. MUKTI ke tembok

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel dan memukul bagian pelipis kiri Sdr. MUKTI sebanyak 1 (satu) kali hingga luka berdarah;

- Bahwa karena perkelahian tersebut tidak berimbang lalu saksi DERLAN yang berada di bengkel kemudian membela Sdr. MUKTI dan kemudian memanggil abangnya JHONY yang pada saat itu juga masih sedang di dalam bengkel yang sama. Akhirnya JHONY langsung mengambil sebilah parang panjang dari dalam bengkelnya lalu secara bersama-sama dengan saksi DERLAN menyerang Terdakwa **ERIK** dan saksi JEKA, melihat JHONY sudah memegang sebilah parang panjang Terdakwa **ERIK** pun lari untuk menyelamatkan diri ke rumah neneknya sedangkan saksi JEKA telah lebih dulu lari entah kemana dan pada saat Terdakwa **ERIK** di rumah neneknya, JHONY pun hilir mudik mengitari rumah tersebut;
- Bahwa melihat situasi yang sudah agak aman Terdakwa **ERIK** keluar dari tempat persembunyiannya dan berencana mau pulang ke Desa Penyak, karena rasa takut akan dibunuh oleh JHONY lalu Terdakwa **ERIK** juga mempersiapkan dirinya dengan cara membawa 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Merah Muda miliknya yang secara sengaja di ambilnya dari rumah neneknya dan selipkannya pada jok belakang sepeda motor merk Yamaha F1 ZR warna Orange Hitam dengan maksud jika Terdakwa **ERIK** menemui JHONY yang mau membunuhnya maka parang panjang tersebut akan dipergunakannya untuk membela diri atau mungkin membunuh JHONY terlebih dahulu sebelum ia dibunuh JHONY. Namun sekira pukul 00.30 Wib bensin sepeda motornya habis dan mendorongnya sampai ke toko saksi HATIP dekat Mushola dan di saat mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa **ERIK** bertemu dengan saksi JEKA yang sempat bertanya kepadanya "KA NEK KEMANE ?" (Kamu mau kemana ?). Terdakwa **ERIK** menjawab "PULANG KE PENYAK ?" Tapi belum sempat menuangkan bensin ke tangki sepeda motor, Terdakwa **ERIK** melihat ada JHONY melintas perlahan ke arah Koba mengendarai sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR warna Hijau sambil membawa sebilah parang panjang ditangan kirinya dan kepalanya menoleh ke kiri ke kanan seperti mencari-cari Terdakwa. Melihat hal tersebut dan tanpa adanya rasa belas kasihan maupun berusaha untuk mengurungkan atau membatalkan niat membunuh dan dikarenakan rasa cemas serta takut jika didahului oleh JHONY untuk membunuhnya akhirnya Terdakwa **ERIK** pun langsung menarik parang panjang dengan tangan kanan dari belakang jok sepeda motornya lalu dengan emosi tinggi berlari mengejar JHONY;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mendekati JHONY yang masih mengendarai sepeda motornya dan parang panjang tersebut Terdakwa **ERIK** tebaskan ke arah punggung sebelah kiri JHONY sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian JHONY terus melajukan sepeda motornya dan tiba didekat Mushola JHONY berbalik arah lalu berhenti dihadapan Terdakwa **ERIK** dan turun dari atas sepeda motor, kemudian pada saat itu Terdakwa **ERIK** menghampirinya dan menebaskan lagi parang panjang yang masih digenggam tangan kanannya ke arah leher sebelah Kanan JHONY sebanyak 1 (satu) kali. Namun JHONY masih mau melawan dengan cara mengayunkan parang panjang yang ada ditangan Kanannya ke arah Terdakwa **ERIK**. Tapi dengan sigap menggunakan Tangan Kanannya Terdakwa **ERIK** memegang bagian ulu parang panjang yang dipegang oleh JHONY, lalu Terdakwa **ERIK** menebaskan parang panjangnya ke arah leher kiri dan bagian Kaki Kiri JHONY masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga JHONY pun ambruk ke tanah tepat di pinggir jalan depan Mushola. Sementara Tangan Kiri Terdakwa **ERIK** tetap memegang ulu parang panjang yang masih dipegang oleh JHONY dengan Tangan Kanannya, lalu Terdakwa **ERIK** menggunakan parang panjangnya menebaskan lagi secara berulang-ulang ke arah bagian kepala, leher, pundak, badan dan paha lawannya hingga JHONY tidak mampu berkata-kata lagi;
- Bahwa setelah puas dan memastikan JHONY sudah mati, akhirnya Terdakwa **ERIK** menghentikan aksi sadisnya dan pada saat yang sama saksi DERLAN datang dengan berlari ke arahnya dan karena takut dihakimi massa Terdakwa **ERIK** pun tanpa pikir panjang langsung lari ke rumah saksi **EKI PURWANTO** Als **EKI Bin SOFIAN** pamannya di tengah kampung Terentang III sambil membawa 2 (dua) bilah parang panjang yaitu 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Merah Muda miliknya dan 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Biru milik JHONY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK bin SAMSURI** dan sesuai dengan surat :
 1. *Visum et Repertum* Nomor : 816.1/RSUD/2016 tanggal 29 April 2016 dari RSUD Bangka Tengah di Koba yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. JIMMY dan telah melakukan pemeriksaan atas nama JHONY HELMAN dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat (Korban) atas nama JHONY HELMAN ditemukan adanya perlukaan diduga dengan benda tajam berupa luka robek pada kepala, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Penyebab kematian diduga akibat benda tajam pada batang otak;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terentang III Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Nomor: 145/83/19.04.01.2008/2016 menerangkan bahwa seorang laki-laki atas nama JHONY HELMAN telah meninggal dunia pada hari Selasa 26 April 2016 di RT.06 Desa Terentang III Kec. Koba Kab. Bangka Tengah diduga karena Pembunuhan;

Perbuatan Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI** sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI** pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat depan sebuah Mushola di RT.06 Desa Terentang III Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **ERIK** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu ketika Terdakwa **ERIK** sedang bersama dengan teman-temannya yang lain nongkrong di bawah sebuah tower belakang Musholah yang ada di RT.06 Desa Terentang III, saksi **JEKA ALAMSYAH** Bin **JUNAIDI** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak Terdakwa **ERIK** untuk menemui Sdr. MUKTI di bengkel JHONY HELMAN (Korban) mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Biru Putih tanpa Plat Nomor milik saksi JEKA. Sesampai di bengkel, saksi JEKA terlibat cek-cok mulut dengan Sdr.MUKTI sehingga terjadi perkelahian antara saksi JEKA dengan Sdr.MUKTI dengan cara saling melakukan pemukulan dan saksi JEKA memukul ke arah wajah serta kepala saksi MUKTI secara berulang kali;
- Bahwa karena berniat untuk memisahkan perkelahian tersebut Terdakwa **ERIK** kemudian menghampiri keduanya, namun Sdr. MUKTI tidak terima dan Terdakwa **ERIK** pun langsung mendorong tubuh Sdr. MUKTI ke tembok bengkel serta memukul bagian pelipis kiri Sdr. MUKTI hingga luka berdarah. Melihat situasi itu saksi DERLAN yang berada di bengkel ikut membela Sdr.MUKTI sambil memanggil abangnya JHONY, karena dipanggil akhirnya JHONY datang dengan membawa sebilah parang panjang dari dalam bengkelnya lalu secara bersama-sama dengan saksi DERLAN mengejar Terdakwa **ERIK** dan saksi

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEKA, melihat JHONY memegang parang Terdakwa **ERIK** dan saksi JEKA pun lari menyelamatkan diri;

- Bahwa melihat situasi sudah agak aman Terdakwa **ERIK** keluar dari tempat persembunyiannya karena rasa takut akan dibunuh oleh JHONY lalu Terdakwa **ERIK** juga mempersiapkan dirinya dengan cara membawa 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Merah Muda miliknya yang secara sengaja di ambilnya dari rumah neneknya dan selipkannya pada jok belakang sepeda motor merk Yamaha F1 ZR warna Orange Hitam dengan maksud akan di pergunakannya untuk mempertahankan diri atau mungkin lebih dulu membunuh JHONY. Namun sekira pukul 00.30 WIB bensin sepeda motornya habis dan mendorongnya sampai ke toko saksi HATIP dekat Mushola dan belum sempat menuangkan bensin ke tangki sepeda motor, Terdakwa **ERIK** melihat JHONY melintas perlahan ke arah Koba mengendarai sepeda motor merk Yamaha VEGA ZR warna Hijau sambil membawa sebilah parang panjang ditangan kirinya dan kepalanya menoleh ke kiri ke kanan seperti mencari-carinya. Kesempatan itu tidak disia-siakan Terdakwa **ERIK** dan langsung menarik parang panjang dari belakang jok sepeda motornya lalu berlari mengejar JHONY;
- Bahwa setelah berhasil mengejar JHONY, Terdakwa **ERIK** langsung menebaskan parangnya ke arah punggung sebelah kiri JHONY sebanyak 1 (satu) kali namun JHONY terus melajukan sepeda motornya dan tiba didekat Mushola JHONY berbalik arah lalu berhenti di hadapan Terdakwa **ERIK** dan turun dari atas sepeda motor, kemudian pada saat itu Terdakwa **ERIK** menghampirinya dan menebaskan lagi parang yang masih ditangan kanannya ke arah leher sebelah Kanan JHONY sebanyak 1 (satu) kali tapi JHONY tetap masih mau melawan dengan cara mengayunkan parang yang ada ditangan Kanannya ke arah Terdakwa **ERIK**. Tapi dengan sigap menggunakan tangan kanannya Terdakwa **ERIK** memegang bagian ulu parang panjang yang dipegang JHONY, lalu Terdakwa **ERIK** menebaskan lagi parangnya ke arah Leher Kiri dan bagian Kaki Kiri JHONY masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hingga JHONY pun ambruk ke tanah tepat di pinggir jalan depan Mushola. Sementara tangan kiri Terdakwa **ERIK** tetap memegang ulu parang yang masih dipegang oleh JHONY dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa **ERIK** menggunakan parangnya menebaskan lagi secara berulang-ulang ke arah bagian kepala, leher, pundak, badan dan paha lawannya hingga JHONY lemas tidak bergerak lagi;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan JHONY mati, akhirnya Terdakwa **ERIK** menghentikan aksi sadisnya dan pada saat yang sama saksi DERLAN pun datang dengan berlari ke arahnya, karena takut dihakimi massa Terdakwa **ERIK** pun tanpa pikir panjang langsung lari ke rumah saksi **EKI PURWANTO** Als **EKI** Bin **SOFIAN** pamannya di tengah kampung Terentang III sambil membawa 2 (dua) bilah parang panjang yaitu 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Merah Muda miliknya dan 1 (satu) bilah parang panjang berulu plastik berwarna Biru milik JHONY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI** dan sesuai dengan surat :
 1. *Visum et Repertum* Nomor : 816.1/RSUD/2016 Tanggal 29 April 2016 dari RSUD Bangka Tengah di Koba yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr.JIMMY dan telah melakukan pemeriksaan atas nama JHONY HELMAN dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat (Korban) atas nama JHONY HELMAN ditemukan adanya perlukaan diduga dengan benda tajam berupa luka robek pada kepala, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Penyebab kematian diduga akibat benda tajam pada batang otak;
 2. Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terentang III Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Nomor 145/83/19.04.01.2008/2016 menerangkan bahwa seorang laki-laki atas nama JHONY HELMAN telah meninggal dunia pada hari Selasa 26 April 2016 di RT.06 Desa Terentang III Kec. Koba Kab. Bangka Tengah diduga karena Pembunuhan;Perbuatan Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI** sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, tanggal 7 Desember 2016 sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan di rencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI** berupa pidana seumur hidup;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna Biru;
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna hijau lis Biru;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana hawai warna Hitam lis Putih ada bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam pada bagian depan ada tulisan "Worlds Proudest father ennes expedition" berlumuran darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 KI Milik JHONY (korban) dikembalikan kepada ahli waris yang berhak ;
- 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna Pink (Merah Muda) Milik Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI** yang telah digunakan sebagai alat kejahatan dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bercorak Hitam bertuliskan "SING IT FOR JAPAN" terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna Biru Dikembalikan kepada Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI**;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna Orange tanpa plat nomor kendaraan Milik Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI**;

Yang telah digunakan sebagai alat angkut/transportasi untuk berbuat kejahatan dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 488/Pid.B/2016/ PN Sgl., tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erik Armando alias Erik bin Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna Biru;
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna hijau lis Biru;
 - 1 (satu) lembar celana hawai warna Hitam lis Putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam pada bagian depan ada tulisan "Worlds Proudest father ennes expedition" berlumuran darah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 KI;Dikembalikan kepada Jhony (korban) melalui ahli waris yang berhak;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna Pink (Merah Muda)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos warna Putih bercorak Hitam bertuliskan "SING IT FOR JAPAN" terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna Biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna Orange tanpa plat nomor kendaraan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Erik Armando alias Erik bin Samsuri;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 06/PID/2017/PT.BBL., tanggal 20 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 488/Pid/B/2016/PN. Sgt Tanggal 21 Desember 2016 sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 KI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna Orange tanpa plat dirampas untuk negara ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 488/Pid/B/2016/PN. Sgt Tanggal 21 Desember 2016 tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/ PN.Sgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Maret 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangka Tengah pada tanggal 22 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2017 serta memori

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangka Belitung pada tanggal 22 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 dengan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI** dinyatakan bersalah dan dipidana selama seumur hidup dan mengembalikan 1 (satu) unit **sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 KI** milik JHONY (korban), dikembalikan kepada ahli waris yang berhak;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Putusan Nomor 488/Pid/B/2016/PN.Sgl tanggal 21 Desember 2016, telah keliru dalam menerapkan hukum Hakim berpendapat dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah sadis dikarena kan terlepas dari motivasi yang muncul untuk menghilangkan nyawa korban namun tidak memberikan penjatuhan hukuman yang berpihak / memuaskan keinginan Negara, masyarakat, korban maupun para ahli waris yang telah kehilangan anggota keluarganya. Walaupun disisi lain hal ini telah didukung dengan adanya alat bukti sesuai dengan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, 185 ayat (1), (3) dan pasal (6) serta Pasal 189 ayat (1) KUHP dan di dalam persidangan semua alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi;

Dalam pada itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang amarnya telah menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 KI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna Orange tanpa plat dirampas untuk Negara sangatlah tidak manusiawi atau mungkin Majelis Hakim tersebut *memang sudah tidak memiliki hati nurani lagi* karena isteri, anak, para ahli waris lainnya maupun kedua orang tua almarhum JHONY yang telah stroke akibat ditinggal mati anak lelakinya secara tidak wajar (sudah kehilangan anggota keluarganya) dan sekarang harus pula kehilangan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna Hijau BN 8837 KI tersebut yang secara yuridis mempunyai bukti kepemilikan yang sah (Foto copy STNK atas nama MELAWI terlampir dalam berkas perkara Terdakwa **ERIK ARMANDO** alias **ERIK** bin **SAMSURI**) sebagaimana telah dijadikan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat (yang sudah sangat cermat lagi teliti memeriksa para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa dan membuktikan alat bukti tersebut dimuka persidangan sehingga memiliki KEYAKINAN) dalam putusannya Nomor 488/Pid/B/2016/PN.Sgl tanggal 21 Desember 2016 tentang sepeda motor tersebut yakni karena di persidangan terbukti milik Jhony (korban), maka statusnya dikembalikan kepada ahli waris yang berhak;

Fakta persidangan tersebut hendaknya jangan dikesampingkan lagi karena para ahli waris maupun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung umumnya hanya tahu bahwa Pengadilan (Mahkamah Agung R.I) adalah tempat terakhir untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum, tapi begitu pula sebaliknya jika mereka yang telah kehilangan anggota keluarganya (yang dibunuh secara tidak wajar) tidak mendapatkan keadilan maka cepat atau lambat para pelaku pembunuhan akan di hakimi massa ditempat kejadian karena HAKIM sebagai wakil Tuhan dimuka bumi ini dalam hal pemberi keadilan sudah tidak dapat diharapkan lagi (semoga pernyataan ini keliru karena kami percaya masih banyak Hakim Agung yang memiliki hati nurani dan berpihak kepada Ahli Waris korban pembunuhan);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai status kurang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau BN 8837 KL dan 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna orange tanpa plat dirampas untuk Negara merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum yakni Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", melanggar Pasal 340 KUHPidana, dan ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan dan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi ;
3. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi harus diperbaiki mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau Nomor Polisi BN 8837 KL harus dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu ahli waris korban (Jhony) ;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan status barang bukti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 06/PID/2017/PT.BBL., tanggal 20 Februari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 488/Pid.B/2016/ PN.Sgt., tanggal 21 Desember 2016 mengenai barang bukti sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erik Armando alias Erik bin Samsuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna biru;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal slop warna hijau lis biru ;
- 1 (satu) lembar celana hawai warna hitam lis putih ada bercak darah ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan ada tulisan "*Worlds Proudest father ennes expedition*" berlumuran darah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau BN 8837 KI ;

Dikembalikan kepada Jhony (korban) melalui ahli warisnya ;

- 1 (satu) bilah parang panjang berulu terbuat dari bahan plastik berwarna pink (merah muda) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih bercorak hitam bertuliskan "*Sing it for Japan*" terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotak warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk F1ZR warna orange tanpa plat nomor kendaraan ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Ketua Majelis :
Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
Ttd./ Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 466 K/PID/2017